

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA**

**2023**

**KPT 443 TAHUN 2023, 4 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 443 TAHUN 2023**

**TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA**

**KELURAHAN SURADE KECAMATAN SURADE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**ABSTRAK :** Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Keja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

**Dasar Hukum Keputusan ini :**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 ; Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Cipanengah Nomor 003/PP.04. I-BA/3202.14.2004/ 2023.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :**

Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kelurahan Surade Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2024.

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

**CATATAN** - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 12 Februari 2023.  
- Lampiran 2 halaman.